



**GUBERNUR JAMBI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**  
**NOMOR 412 /KEP.GUB/SETDA.ORG-1.3/2021**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN**  
**DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**  
**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan Kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta program pendidikan dan pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasilguna;
- b. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Analisis Jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Analisis Jabatan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dengan susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;

- b. memantau pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. mengolah dan menganalisa hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- d. menetapkan hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
- e. membuat laporan hasil analisis jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Biro Organisasi Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi.  
pada tanggal 26 Juli 2021

**GUBERNUR JAMBI,**



**H. AL HARIS**

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi (3 eksemplar);
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 412 /KEP.GUB/SETDA.ORG-1.3/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN ANALISIS  
JABATAN LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN ANALISIS  
JABATAN LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

- I. Pengarah : Gubernur Jambi
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- III. Ketua : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
- IV. Sekretaris : Kabag Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
- V. Anggota :
1. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
  2. Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi.
  3. Kabid Pengembangan Aparatur BKD Provinsi Jambi.
  4. Kabag Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
  5. Kabid Anggaran Bakeuda Provinsi Jambi.
  6. Kasubbag Analisis Jabatan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
  7. Kasubbag Kelembagaan Provinsi Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
  8. Kasubbag Kelembagaan Kab/Kota Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
  9. Kasubbag Tata Usaha Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
  10. Para Kasubbag Umum dan Kepegawaian Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
  11. Dra. Eni Yulika, M,Sc  
Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi
  12. H. Zulfahmi, SH.,MM  
Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi
  13. Erwan, SE  
Analisis Jabatan pada Biro Organisasi
  14. Septi Fazrika, SE  
Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi
  15. Dwi Anggraini, SE  
Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi
  16. Cici Sukaesih, SE  
Analisis Kelembagaan pada Biro Organisasi
  17. Kusmiarto  
Pengadministrasi Umum pada Biro Organisasi
  18. Sasikarani, S.Kom  
Pegawai tidak tetap (PTT) pada Biro Organisasi

**GUBERNUR JAMBI,**



**H. AL HARIS**